

MUKHTALIF AL-HADĪTH

(Pertentangan Hadis dan Metodologi Penyelesaiannya)

Purwantoro

Jurusan Tarbiyah Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Tahdzib
(email : purwantoro789@gmail.com)

ABSTRAKSI

Hadis bersumber dari Rasulullah, dan segala sesuatu yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu. Sehingga tidak dimungkinkannya pertentangan satu *ḥadīth* dengan *ḥadīth* yang lainnya. Namun dalam realita kita menjumpai hadis yang secara dhohir saling bertentangan. Hal inilah yang menggugah kita bagaimana bersikap ketika menemui pertentangan hadis (*mukhtalif ḥadīth*). Artikel ini membahas metodologi penyelesaian pertentangan hadis yang membantu kita untuk dapat bersikap dan memahami hadis yang secara dhohir saling bertentangan.

Keyword : hadis, pertentangan, penyelesaian.

PENDAHULUAN

Ḥadīth Nabi merupakan sumber pokok ajaran Islam setelah al-Qur'ān. Salah satu fungsi dari *Ḥadīth* Nabi terhadap al-Qur'ān adalah sebagai *bayān al-tafsīr* (keterangan penafsiran) atau *bayān al-tafṣīl* (keterangan penjelasan).¹ Namun dalam realita yang ada, terkadang kita menjumpai bahwa terdapat dua atau lebih *ḥadīth* yang secara dhohir nampak saling bertentangan.

Indikasi kontradiktif *ḥadīth* telah ada sejak zaman Rasulullah masih hidup. Dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* disebutkan :

¹ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushūl al-Ḥadīth 'Ulūmuhu wa Mushṭalāḥuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, 1409H), 46.

904 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جورية عن نافع عن ابن عمر قال : قال

النبي صلى الله عليه و سلم لنا لما رجع من الأحزاب (لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة)²

“Diriwayatkan dari ‘Abd Allah ibn Muḥammad ibn Asmā’ dari Jauriyah dari Nāfi’ dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah SAW bersabda ketika kembali dari al-aḥzāb : ‘tidaklah ṣalat diantara kalian kecuali di Bani Quraizah’”.

Ḥadīth tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda kepada para Sahabat agar mereka tidak melaksanakan ṣalat Aṣar hingga tiba di Bani Quraizah. Hal ini bertentangan dengan *ḥadīth* lainnya yang juga sabda Nabi SAW yang menerangkan tentang salah satu perbuatan yang *afḍal* adalah ṣalat tepat pada waktunya.

7096 - حدثني سليمان حدثنا شعبة عن الوليد . وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي أخبرنا عباد

بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه :

أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم أي الأعمال أفضل ؟ قال (الصلاة لوقتها وبر الوالدين

ثم الجهاد في سبيل الله)³

“Diriwayatkan dari Sulaimān dari Shu’bah dari al-Wafīd dari Ibād ibn Ya’qūb al-Asadī dari Ibād ibn al-’Awwām dari al-Shaibānī dari al-Wafīd ibn al-’Izār dari Abū ‘Amr al-Shaibānī dari ibn Mas’ūd ra. bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW : ‘Apakah amal yang paling mulia’, Rasulullah menjawab : ‘Ṣalat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan jihad di jalan Allah’.

Dalam memahami *ḥadīth* pertama, terjadi perselisihan di antara kelompok Sahabat, sebagian memilih ṣalat di Bani Quraizah dan sebagian memilih ṣalat

² al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz. I, .321

³ Ibid., Juz. VI, 274

pada waktunya. Maka merekapun bertanya perihal tersebut kepada Rasulullah, dan Rasulullah membenarkan kedua kelompok tersebut atas *ijtihād* mereka.⁴

Sepeninggal Rasulullah, ketika menjumpai *ḥadīth* yang *mukhtalif* sebagaimana di kasus di atas, bagaimana kita seharusnya bertindak dan bersikap. Sebagaimana diketahui bahwa *ḥadīth* bersumber dari Rasulullah, sehingga tidak dimungkinkan satu dengan yang lainnya saling bertentangan. Kalaupun ada *ḥadīth* yang bertentangan bagaimana cara menyelesaikannya.

PENGERTIAN *MUKHTALIF AL-ḤADĪTH*

Secara etimologi kata *mukhtalif* merupakan *ism masdar* dari *fi'il ikhtalafa* yang merupakan antonim dari *fi'il ittafaqa*. Sehingga dikatakan *takhālafā al-qaum wa ikhtalafū idhā dhahaba kullu waḥīdin minhumā ilā khilāfin mā dhahaba ilaihi al-ākhar*⁵ mengandung pengertian masing-masing orang pergi ke arah yang berlawanan dengan yang lainnya. Sedangkan secara terminologi *mukhtalif al-ḥadīth* adalah *ḥadīth* yang bertentangan secara tekstual (*al-ma'nā al-zāhir*) dengan *ḥadīth* lain yang sama dalam konteksnya.⁶

Istilah lain yang sering disamakan dengan *mukhtalif al-ḥadīth* adalah istilah *ta'arud al-ḥadīth*. Secara etimologi kata *ta'arud* terbentuk dari kata dasar *'arada* yang berarti “menghalangi” atau “mencegah”.⁷ Sedangkan secara terminologi *ta'arud al-ḥadīth* adalah dua *ḥadīth* atau lebih yang secara tekstual tampak saling bertentangan dalam pernyataannya.⁸

Realitas yang ada bahwa banyak sekali *ḥadīth* Nabi SAW yang secara tekstual terlihat kontradiktif, mengundang reaksi ulama *ḥadīth* dengan menulis beberapa kitab khusus dalam menyelesaikannya. Sehingga muncullah salah satu cabang dalam *'ulūm al-ḥadīth* yang dinamakan dengan *'ilmu mukhtalif al-ḥadīth*.

⁴ 'Abd al-Majīd Muḥammad ibn Ismā'īl, *Manhaj al-Tauḥīq wa al-Tarjīh Baina Mukhtalif al-Ḥadīth* (t.tp: Dār al-Nafā'is, t.th), 23.

⁵ Usāmah 'Abd Allah Khayyat, *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Muḥaddithīn wa al-Uṣūliyyīn* (Riyādh: Dār al-Fadīlah, 2001), 25.

⁶ Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Sharḥ Nukhbah al-Fikr fī Muṣṭalah Ahli al-Athār* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), 20-21.

⁷ Muḥib al-Dīn Abī Faiḍiyyal Sayyid Muḥammad Murtaḍā al-Zubaidī, *al-'Arūs min Jawāir al-Qāmūsi* (Kairo: Maktabah al-Khairiyahbi Jamliyah, t.th), 48.

⁸ Usāmah 'Abd Allah Khayyat, *Mukhtalif al-Ḥadīth Baina al-Muḥaddithīn wa al-Uṣūliyyīn*, 47.

Ilmu ini kemudian didefinisikan oleh Subḥi al-Ṣāliḥ sebagai : “ilmu yang membahas *ḥadīth-ḥadīth* yang secara lahir saling bertentangan, namun hakekatnya bisa dikompromikan, baik dengan cara memberi *taqyīd*, kepada yang *muṭlaq* atau member *takhsīṣ* kepada yang *'ām* atau membawanya kepada berbagai konteks peristiwa atau cara yang lain.⁹

Muṣṭafā al-Sibā'ī dalam bukunya *al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī' al-Islāmī* mengidentifikasi sebab-sebab timbulnya kontradiksi antar dua *ḥadīth* atau lebih, adalah karena :

- a. Adanya keragaman konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu perbuatan Nabi SAW yang diceritakan oleh seorang Sahabat dalam dua kali periwayatan dengan versi yang berbeda.
- b. Nabi SAW melakukan suatu perbuatan dalam berbagai macam bentuk. Kemudian seorang Sahabat menceritakan bentuk perbuatan Nabi SAW yang ia saksikan dalam kondisi yang pertama, sedangkan Sahabat yang lain menceritakan bentuk perbuatan Nabi SAW yang ia saksikan dalam kondisi yang lainnya.
- c. Perbedaan para Sahabat dalam menceritakan apa yang ia saksikan dari Rasulullah SAW. Sebagaimana *nāsh* tentang pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apakah termasuk haji *qirān*, *ifrād* atau *tamaṭṭu'*.
- d. Perbedaan para Sahabat dalam memahami maksud dari sabda Rasulullah SAW.
- e. Adanya Sahabat yang mendengar sebuah hukum baru dari Rasulullah yang mempunyai kapasitas me-*nasakh* hukum yang telah ada, sedangkan Sahabat yang lain tidak mendengar yang *nāsikh* sehingga tetap berpegang teguh dalam meriwayatkan *ḥadīth* pertama yang ia dengar.¹⁰

Ada beberapa metode untuk menyelesaikan *mukhtalif al-ḥadīth* yaitu: *al-jam'u*, *al-nasakh*, *al-tarjīh*, dan *al-tawāquf*. Para ulama berbeda pendapat

⁹ Subḥi al-Ṣāliḥ, *Membahas Ilmu-ilmu Ḥadīth*, Terj. Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 114.

¹⁰ Muṣṭafā al-Sibā'ī, *al-Sunnah wa Makānatuhā fī Tashrī' al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Salām, 2008), 191-192.

mengenai urutan penggunaan metode penyelesaian *ḥadīth mukhtalif*. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, yaitu :

- a. Kelompok Jumhur ulama *ḥadīth*, al-Shāfi'iyyah, al-Zaidiyyah, al-Hanābilah, al-Mālikiyah, mereka berpendapat bahwa dalam menyelesaikan *mukhtalif al-ḥadīth* harus melakukan *al-Jam'u* terlebih dahulu, *al-nasakh*, *al-tarjih*, dan belum terselesaikan barulah dilakukannya *al-Tawāquf*.
- b. Kelompok al-Ḥanafiyah, menurut mereka jika terjadi pertentangan antara dua *ḥadīth* maka yang dilakukan pertama kali adalah *al-nasakh*, jika tidak bisa maka dilakukan *al-tarjih*, jika tidak bisa maka dilakukan *al-jam'u*, jika kesemuanya tidak dapat menyelesaikan masalah maka dilakukannya *al-tawāquf*.¹¹

Kelompok pertama berpendapat dengan mendahulukan metode *al-Jam'u*, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- a. Diketahui bahwa *ḥadīth-ḥadīth* Nabi muncul adalah untuk diamalkan. Dengan menggunakan metode *al-jam'u* maka kita dapat mengamalkan kedua *ḥadīth* tersebut. Karena metode *al-nasakh* dan *al-tarjih* tidak akan menggunakan kedua *ḥadīth* tersebut, melainkan akan mengamalkan salah satunya dan meninggalkan salah satunya.
- b. Ketika melakukan kesalahan dengan metode *al-nasakh* atau *al-tarjih*, resiko yang ditimbulkan akan lebih besar jika dibandingkan dengan resiko ketika menggunakan metode *al-jam'u*.
- c. Metode *al-jam'u* dapat menghilangkan perbedaan yang ada dan menjadikannya suatu yang padu. Berbeda dengan metode *al-nasakh* atau *al-tarjih* yang akan meninggalkan salah satu dari dua *ḥadīth* yang bertentangan.¹²

METODOLOGI PENYELESAIAN *MUKHTALIF AL-ḤADĪTH*

a. Metode *al-Jam'u Wa al-Taufiq*

¹¹ 'Abd al-Majid Muḥammad Ismā'il al-Sūsuh, *Manhaj Taufiq wa al-Tarjih* (t.tp: Dār al-Nafā'is, t.th), 113-116.

¹² 'Abd al-Majid, *Manhaj Taufiq wa al-Tarjih*, 117-118.

1) Pengertian *al-Jam'u wa al-Taufiq*

Secara bahasa *al-jam'u* adalah *ism masdar* dari *jama'a*. *Jama'a* mempunyai beberapa makna, di antaranya : menghimpun sesuatu dan menyusunnya,¹³ menyatukan yang terpisah¹⁴. Sedangkan *al-taufiq* secara bahasa adalah *ism masdar* dari *wafaqa*. *Wafaqa* mempunyai beberapa makna, di antaranya : *al-tasdid* (meluruskan), *al-ilhām*, *al-iṣlāḥ*.¹⁵

Secara sederhana *al-jam'u* adalah sebuah *wasīlah* (cara) dan *al-taufiq* adalah sebuah *natijah* (nilai). Secara istilah *al-taufiq* adalah penjelasan tentang sesuatu yang secara *zāhir* bertentangan dari beberapa *ḥadīth*, kemudian mengumpulkannya untuk dapat digunakan keduanya.¹⁶ Karena hal tersebutlah yang membedakan metode *al-jam'u wa al-taufiq* dengan metode yang lainnya (*al-nasakh* dan *al-tarjih*).

2) Syarat-syarat Metode *al-Jam'u wa al-Taufiq*

Para ulama memberikan beberapa syarat untuk dapat menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*, dan tidak diperkenankan menggunakan metode tersebut sebelum terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :¹⁷

- a) *Matan* dan *sanad ḥadīth* adalah *ṣaḥīḥ*. Seperti jika salah satu dari yang bertentangan adalah *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan* dan yang lainnya adalah *ḍa'if*, maka yang *ṣaḥīḥ* terhindar dari pertentangan.
- b) *Ḥadīth* yang mempunyai derajat yang sama. Yang dimaksud adalah tidak diperkenankan menggunakan metode *al-jam'u* kecuali mempunyai derajat yang sama. Jika salah satu *ḥadīth* lebih *rājih* dari yang lainnya, maka yang lebih *rājih* yang digunakan dan meninggalkan yang lainnya. Syarat ini adalah menurut kaidah ulama

¹³ *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut: dār al-Mashriq, 1997), Cet. XXXVII, 101.

¹⁴ Muḥammad ibn Ya'qub al-Fairūz Ibādī, *al-Qāmūs al-Muḥīd* (Kairo: Dār al-Ma'mūn, 1357H), Juz. III, 13.

¹⁵ 'Abd al-Majīd, *Manhaj Taufiq wa al-Tarjih*, 139.

¹⁶ Ibid., 142.

¹⁷ Ibid., 143-154.

al-Hanafiyah dan sebagian al-Shafi'iyyah yang mendahulukan metode *al-tarjih* daripada metode *al-jam'u*.

- c) Tidak diketahuinya *ḥadīth* manakah yang turun lebih akhir daripada *ḥadīth* yang lainnya. Jika diketahui *ḥadīth* yang turun terakhir maka ia menjadi *nāsikh* untuk *ḥadīth* yang sebelumnya. Syarat ini adalah syarat yang disepakati oleh kelompok yang mendahulukan metode *al-nasakh* lebih dahulu daripada metode *al-jam'u*.
- d) Ta'wil yang digunakan haruslah *ta'wil* yang *ṣaḥīḥ*.
- e) Yang melakukan *al-jam'u* haruslah orang yang ahli, yang banyak menuntut ilmu bahasa arab, mengetahui lafad secara jelas, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini dikarenakan *al-jam'u* merupakan sebuah ijtihad untuk mengetahui dalil *naṣ*.

3) Macam-macam Metode *al-Jam'u*

a) *al-Jam'u* dengan *takhṣīṣ*.

Secara istilah *al-takhṣīṣ* adalah membatasi yang umum atas sebagian dari bagian-bagiannya.¹⁸ *al-Jam'u* dengan *takhṣīṣ* dapat digunakan jika *ḥadīth* yang turun adalah salah satunya mengandung sesuatu yang umum dan yang satu mengandung sesuatu yang khusus, serta membahas tema yang sama dan mengandung hukum yang berbeda. Maka dilakukan *al-jam'u* dengan membatasi yang umum dengan yang khusus.

Menggunakan metode *al-jam'u* dengan *takhṣīṣ*, hukum yang digunakan adalah hukum dari kedua dalil tersebut. Mengerjakan hukum dari dalil yang khusus dan mengerjakan hukum dari dalil yang umum secara keseluruhan kecuali keadaan yang berlaku dari dalil yang khusus.

b) *al-Jam'u* dengan *taqyīd*.

al-Muṭlaq adalah sesuatu yang menunjukkan hakekat sesuatu tanpa sesuatu yang membatasi.¹⁹ Sedangkan *al-muqayyad* adalah lafad yang menunjukkan sesuatu dengan sebuah batasan. Kedudukan *al-muqayyad* atas *al-muṭlaq* berarti penjelasan *al-muqayyad* untuk *al-muṭlaq* dengan mempersempit bagian-bagian dari *al-muṭlaq*.

Metode *al-jam'u* dengan metode *taqyīd* digunakan apabila dua dalil yang bertentangan adalah berkenaan satu tema akan tetapi mengandung dua hukum yang berbeda; yaitu hukum yang berlaku dalam dalil yang satu adalah *muṭlaq* dan yang satu adalah *muqayyad*, atau penyebab adanya hukum adalah sesuatu yang *muṭlaq* dan yang lainnya adalah *muqayyad*. Maka dilakukannya *al-jam'u* dengan membawa yang *muṭlaq* kepada yang *muqayyad*. Sehingga jelas bahwa yang dimaksud dengan yang *muṭlaq* adalah yang *muqayyad*.

¹⁸ 'Ilā al-Dīn Abi al-Ḥasan 'Alī ibn Sulaimān al-Mardāwī, *al-Tahbīr fī Uṣūl al-Fiqh* (Riyadh: Maktabah al-Rushd, 1421H), Juz. VI, 2509.

¹⁹ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Rahmān al-Sayūṭī, *al-Itqān Fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1327H), Juz. III, 81.

Para ulama sepakat bahwa diperbolehkannya membawa yang *muṭlaq* kepada yang *muqayyad* untuk menghindari perbedaan atau perselisihan antara dua hukum. Namun para ulama menjelaskan lebih lanjut, bahwa ada keadaan yang bisa dilakukannya *al-Jam'u* dan ada keadaan yang tidak diperbolehkannya metode *al-Jam'u* dengan *al-Taḥyīd*, yaitu :

- (1) Dua dalil *naṣ* yang berbeda dalam hukum dan sebab. Dalam keadaan seperti ini, para ulama sepakat bahwa tidak diperbolehkannya membawa yang *muṭlaq* atas yang *muqayyad*. Akan tetapi harus menggunakan dalil ditempatnya masing-masing.
- (2) Dua dalil *naṣ* yang mempunyai hukum dan sebab yang sama. Dalam keadaan seperti ini para ulama sepakat untuk membawa yang *muṭlaq* atas yang *muqayyad*.
- (3) Dua dalil yang mempunyai hukum dan sebab yang sama. Akan tetapi sebab yang satu *muṭlaq*, dan yang lain *muqayyad*. Dalam keadaan seperti ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa dalam keadaan seperti ini, wajib membawa yang *muṭlaq* kepada yang *muqayyad*, sehingga *muqayyad* menjadi penjelas bagi yang *muṭlaq*. Sedangkan al-Ḥanafiyah berpendapat bahwa tidak dibawanya yang *muṭlaq* kepada yang *muqayyad*, akan tetapi menjadikan keduanya menjadi sebab terjadinya sebuah hukum. Sehingga dapat mengamalkan kedua dalil tersebut ditempatnya masing-masing.
- (4) Dua dalil yang mempunyai sebab hukum yang sama akan tetapi mempunyai hukum yang berbeda. Dalam keadaan seperti ini para ulama sepakat bahwa tidak dapat membawa yang *muṭlaq* kepada yang *muqayyad*. Akan tetapi wajib mengamalkan setiap dalil di tempat masing-masing.
- (5) Dua dalil yang mempunyai hukum yang sama, dan memiliki sebab hukum yang berbeda. Akan tetapi hukum dalam dalil yang satu

muṭlaq dan yang lainnya *muqayyad*. Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa menjadikan yang *muṭlaq* kepada yang *muqayyad*. al-Ḥanafiyah dan sebagian dari al-Malikiyah berpendapat bahwa tidak menjadikan yang *muṭlaq* kepada yang *muqayyad*, dan wajib melaksanakan kedua dalil tersebut.²⁰

- c) *al-Jam'u* dengan menjadikan *al-amr* (perintah) sebagai *al-nadb* (anjuran).²¹

Secara bahasa “al-amr” adalah lafad yang menunjukkan permintaan untuk melakukan sesuatu.²² al-Amr mempunyai beberapa

ṣiġḥah, diantaranya : al-Ījāb (Contoh : وأقيموا الصلاة)²³, al-Nadb

(Contoh : كل مما²⁴), al-Ta'dīb (Contoh : ما

يليك)²⁵, al-Irsyād (Contoh : واشهدوا إذا تبايعتم²⁶, al-Ibāḥah (Contoh :

واعملوا ما شئتم²⁷, al-Taḥdīd (Contoh : وإذا حللتم فاصطادوا²⁸, al-

Ta'jīz (Contoh : فأتوا بسورة من مثله²⁹, dll.

al-Jam'u dengan memalingkan sebuah perintah dari sebuah kewajiban menjadi sebuah anjuran. Hal ini berlaku dalam keadaan apabila dua *ḥadīth*, salah satunya menjadikan suatu perbuatan wajib

²⁰ 'Abd al-Majīd, *Manhaj Taufiq wa al-Tarjih*, 165-174.

²¹ Untuk melaksanakan *al-jam'u* dengan bentuk ini dibutuhkan ketelitian yang sangat, dan membutuhkan *qarinah* yang tepat. Lihat: 'Abd al-Majīd, *Manhaj al-Tarjih wa al-Taufiq*, 174-176.

²² 'Alī ibn Muḥammad al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1404), Juz. II, 2

²³ al-Qur'ān, 2 (al-Baqarah) : 43.

²⁴ al-Qur'ān, 24 (al-Nūr) : 33.

²⁵ Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abd Allah al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Beirut: Dār Ibnu Kathīr, 1407H), Juz. V, 2056.

²⁶ al-Qur'ān, 2 (al-Baqarah) : 282.

²⁷ al-Qur'ān, 5 (al-Mā'idah) : 2

²⁸ al-Qur'ān, 41 (Fuṣilat) : 40.

²⁹ al-Qur'ān, 2 (al-Baqarah) : 23

dan yang lainnya menjadikan perbuatan *mubah* atau *mandūb*. al-Jam’u antara dua *ḥadīth* dengan menjadikan *al-ḥadīth al-mubīḥ* atau *al-nādib* sebuah *qarinah* untuk memalingkan dari sebuah perintah. *al-Jam’u* dalam bentuk ini adalah dengan mengamalkan kedua dalil tersebut. Beranggapan bahwa bisa mengamalkan *ḥadīth* yang mubah, dan boleh meninggalkannya. Melaksanakan *ḥadīth* yang mengandung perintah dengan beranggapan bahwa melaksanakannya adalah lebih utama.

Contoh : Tentang perintah mandi hari Jum’at.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ
الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ³⁰.

“Diriwayatkan dari ’Abd Allah ibn Yusuf, dari Malik, dari Nāfi’ dari ’Abd Allah ibn ’Umar ra. Rasulullah SAW pernah bersabda : “Jika salah seorang diantara kalian hendak melaksanakan salat Jum’at maka hendaklah ia mandi.”

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِيِّ فَيَأْتُونَ فِي الْعُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْعُبَارُ وَالْعَرَقُ

³⁰ al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz. I, 299.

فَيُخْرِجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ

وَهُوَ عِنْدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا.³¹

Diriwayatkan dari Ahmad, dari 'Abd Allah ibn Wahb dari 'Amr ibn al-Hārith dari 'Ubaid Allah ibn Abi Ja'far dari Muhammad ibn Ja'far dari 'Urwah dari 'Aisyah bahwa ia pernah berkata : “Manusia berkumpul dari rumahnya mendatangi suatu tempat dekat Madinah, mereka terkena debu dan keringat, merekapun mengeluarkan keringat, kemudian satu di antara mereka mendatangi Rasulullah, Rasulullah pun bersabda : “Alangkah baiknya jika kalian bersuci untuk hari ini.”

Hadith yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar menggambarkan kewajiban mandi untuk hari Jum'at sedangkan *hadith* yang diriwayatkan oleh 'Aisyah menggambarkan bahwa mandi di hari Jum'at adalah lebih baik. Sehingga pengertian untuk perintah mandi pada hari Jum'at adalah sebagai bentuk anjuran Nabi SAW kepada para umatnya.

- d) *al-Jam'u dengan* menjadikan *al-nahy* (larangan) sebagai sesuatu yang makruh.

Secara bahasa *al-nahy* adalah lafad yang menunjukkan permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan. Dalam bahasa Arab *al-nahy* mempunyai beberapa *ṣiḡah* yaitu : *al-tahrim*, *al-karāhah*, *al-irshād*, *al-du'ā'*, *al-tahqir*, *al-ya's*, dll.³²

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hakekat dari sebuah *al-nahy* (larangan) adalah menunjukkan kepada *al-tahrim* (sesuatu yang diharamkan), dan tidak menunjukkan kepada selainnya kecuali jika ada *qarīnah*.³³ Metode *al-jam'u* dengan memalingkan sebuah larangan dari *al-tahrim* menjadi *al-karāhah*, adalah ketika sebab adanya dua

³¹ al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz. I, 306.

³² al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz. II, 275. 'Abd al-Majīd, *Manhaj al-Taufīq wa al-Tarjīh*, 177.

³³ 'Abd al-Majīd, *Manhaj al-Taufīq wa al-Tarjīh*, 177.

ḥadīth yang berbeda, *ḥadīth* pertama melarang suatu perbuatan dan *ḥadīth* yang lain memperbolehkan perbuatan tersebut.

Mengamalkan kedua *ḥadīth* yang bertentangan tersebut dengan mengamalkan *ḥadīth* yang memperbolehkan dengan menganggap bahwa diperbolehkannya perbuatan tersebut karena untuk menghindari dosa, dan mengamalkan *ḥadīth* yang melarang (setelah menggunakan metode *al-jam'u*) beranggapan bahwa perbuatan tersebut adalah berlawanan dengan yang pertama. Hal ini dikarenakan tidak diketahuinya kapan *ḥadīth* tersebut turun. Jika diketahui kapan *ḥadīth* tersebut turun, maka (1) jika larangan datang setelah *al-ibāḥah* hal tersebut menunjukkan larangan, dan (2) jika *al-ibāḥah* datang setelah larangan maka hal tersebut menunjukkan kebolehan.³⁴

Contoh : Tentang wanita ikut mengantar jenazah

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هُيْنَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ³⁵

“Diriwayatkan dari Qabīṣah ibn ’Uqbah dari Sufyān dari Khālīd dari Umm al-Huḏail dari Umm ’Aṭīyyah, ia berkata : “kami dilarang untuk mengantar jenazah.”

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد . قالوا حدثنا وكيع عن هشام

بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة :

- أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في جنازة . فرأى عمر امرأة فصاح

³⁴ Ibid., 178-179.

³⁵ al-Bukhārī, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, Juz. VI, 2680.

بها . فقال النبي صلى الله عليه و سلم (دعها يا عمر . فإن العين دامعة
والنفس مصابة والعهد قريب)³⁶

Diriwayatkan dari Abū Bakr dan Ali ibn Muḥammad dari Wakī' dari Hishām dari Wahab dari Muḥammad ibn 'Amr dari Abū Hurairah, bahwasanya Rasulullah sedang berada diatas jenazah, Umar melihat seorang perempuan dan meneriakinya, maka Rasulullah bersabda : “Tinggalkan ia wahai Umar, sesungguhnya mata itu mengeluarkan air mata, jiwa itu musibah, dan masa itu telah dekat”.

Dalam menanggapi dua *ḥadīth* tersebut diatas, para ulama menjadikan *ḥadīth* larangan wanita untuk mengiringi jenazah menjadi sebuah *al-karāhah*, dengan *qarīnah ḥadīth* yang memperbolehkan. Untuk hal itu, para ulama berpendapat bahwa wanita mengiringi jenazah adalah suatu yang *makrūh*.

e) *al-Jam'u* dengan *al-tahyīr* (pilihan).

Terkadang kita melihat Nabi SAW mengerjakan dua hal yang bertentangan, kadang Nabi mengerjakan sesuatu dan terkadang ia meninggalkannya. Seperti berdiri ketika melihat jenazah lewat, dan terkadang duduk ketika melihat jenazah lewat. Menanggapi perbuatan Nabi SAW yang berbeda-beda, para ulama terbagi menjadi dua :

- (1) Sebagian ulama *uṣūl* berpandangan bahwa perbuatan Nabi sesungguhnya tidak saling bertentangan, dan mengenai perbuatan yang berbeda-beda para mukallaf boleh mengerjakannya dengan memilih.³⁷
- (2) Sebagian ulama *uṣūl* berpandangan bahwa perbuatan yang berbeda tersebut adalah saling bertentangan. Jika diketahui

³⁶ Muḥammad ibn Yazīd Abū 'Abd Allah al-Quzwainī, *Sunan Ibn Mājah* (Beirut : Dār al-Fikr, t.th), Juz. I, 505.

³⁷ Pendapat ini berdasarkan atas pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan Nabi bukan menunjukkan kepada sesuatu yang wajib akan tetapi menunjukkan kepada sesuatu yang diperbolehkan. Lihat : 'Abd al-Majīd, *Manhaj al-Taufīq wa al-Tarjīh*, 190.

kapan turunnya, maka yang terakhir me-*nasakh* yang terdahulu. Jika tidak ketahu kapan turunnya maka dilakukan *tarjih*.³⁸ Menurut mereka kedudukan perbuatan Nabi sama dengan perkataan Nabi. Jika perkataan Nabi dapat menunjukkan kepada suatu yang haram, begitu pula dengan perbuatan Nabi.

Untuk lebih jelas, berikut ini salah satu contoh *ḥadīth* yang dapat dilakukannya *al-jam'u* dengan *al-tahyir*.

(أ) حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم الظهر خمسا فقليل أزيد في الصلاة؟ قال (وما ذاك) . قالوا صليت خمسا فسجد سجدين بعد ما سلم.³⁹

(ب) حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بجنة قال : صلى بنا النبي صلى الله عليه و سلم فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته

³⁸ Pendapat ini berdasarkan *ḥadīth*

حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن ربح قالوا أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره

Lihat : Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth, t.th), Juz. II, 782.

³⁹ Muḥammad ibn Ismā'il Abū 'Abd Allah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār ibn Kathīr, 1407H), Juz. VI, 2648.

انتظر الناس تسليمه فكبر وسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر

وسجد ثم رفع رأسه وسلم.⁴⁰

Dengan menggunakan metode *al-jam'u* dengan *al-tahyir*, maka bisa melaksanakan kedua dalil tersebut di atas. Kita dapat melaksanakan sujud sebelum salam atau sujud sesudah salam, karena Rasulullah pun pernah melaksanakan kedua-duanya.

b. Metode *al-Nasakh*

1) Pengertian *al-Nasakh*

al-Nasakh secara etimologi berarti *al-izālah* (menghilangkan) dan *al-naql* (mengutip, menyalin)⁴¹. Contoh : نسخ الشيب الشباب (uban itu menghilangkan sifat muda). Menurut ulama uṣūl, *al-nasakh* adalah penghapusan oleh *shāri'* terhadap suatu hukum *shara'* dengan dalil *shar'i* yang datang kemudian.⁴² Salah satu contoh dengan pengertian ini adalah *ḥadīth* tentang diperbolehkannya ziarah kubur setelah sebelumnya pernah dilarang.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَمُودُ بْنُ غِيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو

عَاصِمِ النَّبِيلِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ

فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُزِرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ »⁴³

⁴⁰ Ibid., 2455.

⁴¹ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān al-Sayūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Kairo: Dār al-Ḥadīth, 1427), Juz. III, 53.

⁴² Muḥammad Ajjāj al-Khatīb, *Usūl al-Ḥadīth*, Terj. H.M. Qodirun Nur (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 258.

⁴³ Muḥammad ibn 'Isā Abū 'Isā al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī* (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, t.th), Juz. III, 370.

Diriwayatkan dari Muḥammad ibn Bashshār, Maḥmūd ibn Ghailān, dan al-Ḥasan ibn 'Alī al-Khallāl, dari Abū 'Aṣim al-Nabīl dari Sufyān dari 'Alqamah ibn Marthad dari Sulaimān ibn Buraidah dari Ayahnya, Rasulullah pernah bersabda : “Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, dan sekarang telah diperbolehkan bagi Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya, maka berziarahlah karena sesungguhnya ia mengingatkan akan akhirat.”

2) Syarat-syarat *al-nasakh*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar metode *al-nasakh* yang dilakukan benar, yaitu :

- a) *al-Nāsikh* haruslah sebuah *khitāb shar'i*, jika bukan *khitāb shar'i* maka tidak dapat menjadi *al-nāsikh*. *al-Nāsikh* yang berupa *khitāb shar'i* ini tidak dapat me-*nasakh* kecuali pada masa *risālah*, karena pada saat itulah wahyu diturunkan dan sunnah Rasulullah muncul. Keduanya merupakan *khitāb shar'i*. Tidak berhak seorangpun kecuali Rasul yang dapat me-*nasakh* sebuah hukum.
- b) *al-Nāsikh* haruslah mempunyai kedudukan yang sama dengan *al-mansūkh*, atau lebih kuat daripadanya. Oleh karenanya, tidaklah mungkin me-*nasakh* sebuah dalil yang *mutawātir* kecuali dengan dalil yang *mutawātir*.
- c) *al-Nāsikh* harus diketahui kapan turunnya. Hal ini harus karena dalil yang datang terlebih dahulu hanyalah dapat di-*nasakh* dengan dalil yang datang kemudian hari. Akan tetapi, jika yang datang kemudian membatasi sebagian dari dalil yang terlebih dahulu maka ia bukanlah sebuah *al-nāsikh* akan tetapi ia merupakan *takhsīs*.
- d) *al-Mansūkh* harus merupakan hukum *shar'i* dan bukan hukum *aqli*. Karena menghapus hukum *aqli* bukanlah *nasakh*.
- e) *al-Mansūkh* merupakan hukum *amali juz'i*. Seperti wajibnya *al-ghusl* (*mandi*) bagi yang melakukan *jima'* (*hubungan suami istri*) walaupun belum mengeluarkan air mani – ini merupakan hukum *amali juz'i* – ini telah di-*nasakh* dengan diwajibkannya *al-ghuslu* yang melakukan *jima'*

baik ia mengeluarkan air mani ataupun tidak. Sedangkan hukum akidah tidak terdapat *nasakh*.

- f) *al-Mansūkh* bukan merupakan hukum *mu'abbad* (hukum yang berlaku untuk selama-lamanya. Seperti firman Allah dalam menjelaskan hukum bagi orang yang menuduh seseorang telah berzina.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ⁴⁴

“dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

- g) *Diharuskan* terdapat pertentangan antara *al-Nāsikh* dan *al-Mansūkh*.⁴⁵

3) Macam-macam *nasakh* dalam *mukhtalif al-ḥadīth*

Adapun macam-macam *nasakh* dalam *ḥadīth* Nabi adalah sebagai berikut:

- Nasakh ḥadīth mutawātir* dengan *ḥadīth mutawātir*
- Nasakh ḥadīth āḥād* dengan *ḥadīth mutawātir*.
- Nasakh ḥadīth āḥād* dengan *ḥadīth āḥād*.
- Nasakh ḥadīth mutawātir* dengan *ḥadīth āḥād*.⁴⁶

Untuk macam yang keempat yaitu *nasakh ḥadīth mutawātir dengan ḥadīth āḥād*, terdapat perbedaan pendapat. Kelompok pertama berpendapat bahwa, hal tersebut tidak dapat terjadi. Hal ini disebabkan beberapa hal 1) para Sahabat selalu meninggalkan *ḥadīth āḥād* jika bertentangan dengan *ḥadīth mutawātir*, 2) *ḥadīth āḥād* merupakan sesuatu yang *ẓanni* sedangkan *ḥadīth mutawātir* merupakan sesuatu yang *qaṭ'i*. Kelompok kedua berpendapat bahwa *nasakh ḥadīth mutawātir* dengan *ḥadīth āḥād* dapat

⁴⁴ al-Qur'ān, 24 (al-Nūr) : 4

⁴⁵ 'Abd al-Majīd, *Manhaj al-Taufiq wa al-Tarjih*, 287-288.

⁴⁶ Ibid., 294-295.

terjadi karena sebagai bentuk *qiyās* daripada diperbolehkannya *takhsīs ḥadīth mutawātir* dengan *ḥadīth āḥād*.

Pendapat dari kelompok kedua ini tidak dapat diterima karena *qiyās* yang dilakukan mereka tidaklah tepat. *Takhsīs* merupakan sebuah penjelasan bagi sesuatu yang umum dan masih dapat melaksanakan kedua dalil tersebut. Sedangkan *nasakh* adalah membatalkan dan menghapus hukum dari salah satu dalil yang ada.

4) Metode nasakh dalam *mukhtalif al-ḥadīth*

Untuk mengetahui kedudukan *al-nāsikh* dari *al-mansūkh* dapat diketahui melalui beberapa cara, yaitu :

a) Penjelasan dari Rasulullah SAW.

Kita dapat mengetahui suatu *ḥadīth* telah di-*nasakh* melalui penjelasan dari Nabi secara langsung. Seperti *ḥadīth* tentang ziarah kubur.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَحَمُّودُ بْنُ غَيْلَانَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالُوا حَدَّثَنَا

أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ

أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ

زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ»⁴⁷

“Diriwayatkan dari Muḥammad ibn Bashshār, Maḥmūd ibn Ghailān, dan al-Ḥasan ibn ‘Alī al-Khallāl, dari Abū ‘Aṣim al-Nabīl dari Sufyān dari ‘Alqamah ibn Marthad dari Sulaimān ibn Buraidah dari Ayahnya, Rasulullah pernah bersabda : “Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, dan sekarang telah diperbolehkan bagi Muhammad untuk menziarahi kubur ibunya, maka berziarahlah karena sesungguhnya ia mengingatkan akan akhirat.”

b) Penjelasan dari para Sahabat.

⁴⁷ Muḥammad ibn ‘Isā Abū ‘Isā al-Turmudhī, *Sunan al-Turmudhī* (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.th), Juz. III, 370.

Perawi menjelaskan mana yang *mansūkh* dan yang *nāsikh*. seperti *ḥadīth* tentang perintah wuḍu setelah makan makanan yang disentuh api.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ آخِرُ الْأَمْرِينِ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ.⁴⁸

“Diriwayatkan dari Mūsa ibn Sahl dari ‘Alī ibn ‘Ayyāsh dari Shu’aib ibn Abi Ḥamzah dari Muḥammad ibn al-Munkadir dari Jābir, ia berkata bahwa akhir urusan dari Rasulullah SAW adalah meninggalkan wuḍu atas apa-apa yang telah dirubah oleh api.”

Ḥadīth tersebut adalah *nāsikh ḥadīth* yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

قال ابن شهاب أخبرني عمر بن عبد العزيز أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ أخبره أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد فقال : إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول توضؤوا مما مست النار.⁴⁹

“Dari Ibn Shibāb dari ‘Umar ibn ‘Abd al-Azīz dari ‘Abd Allah ibn Ibrāhīm bahwa ia melihat Abu Hurairah sedang wuḍu di masjid, dan ia berkata : sesungguhnya aku wuḍu karena aku telah memakan lembu, dan aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda : Berwuḍulah atas apa-apa yang terkena api”.

c) Mengetahui sejarah turunnya *ḥadīth*.

⁴⁸ Sulaimān ibn al-As’ab Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd* (t.tp: Dār al-Fikr, t.th), Juz. I, 98.

⁴⁹ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut : Dār Iḥyā’ al-Turāth al-’Arabī, t.th), Juz. I, 272.

Bagi yang hendak melakukan metode *nāsikh mansūkh* harus mengetahui kapan *wurūd ḥadīth* yang bertentangan. Mengetahui mana yang terdahulu dan yang terakhir. Karena yang terdahulu akan di-*nasakh* oleh yang terakhir.

c. Metode *al-Tarjih*

1) *al-Tarjih* dan syarat-syaratnya

al-Tarjih secara etimologi terbentuk dari kata *rajaḥa* yang berarti lebih kuat atau condong.⁵⁰ Sedangkan yang dimaksud oleh *al-tarjih* adalah menguatkan salah satu dalil dibandingkan dalil yang lain.⁵¹ Para ulama sepakat bahwa metode ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan *mukhtalif al-ḥadīth*. Namun harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- a) Mempunyai kualitas yang sama. Tidak mungkin dilakukan *al-tarjih* antara *ḥadīth ṣaḥīḥ* dengan *ḥadīth shād* atau *ḥadīth mungkar*.
- b) Tidak adanya kemungkinan untuk dilakukannya *al-jam'u*. Jumbuh ulama berpandangan bahwa *al-tarjih* tidak mungkin dilakukan kecuali jika ada uzur untuk melakukan *al-jam'u*. Dalam menyelesaikan *mukhtalif al-ḥadīth* harus dilakukan *al-jam'u* terlebih dahulu baru kemudian *al-tarjih*. Hal ini karena dengan *al-jam'u* kita masih bisa mengamalkan kedua dalil, berbeda dengan *al-tarjih* yang meninggalkan salah satu dalil.
- c) Salah satu dari dalil bukan sebagai *nāsikh*. Karena jika salah satunya merupakan *al-nāsikh* maka tidak mungkin untuk dilakukannya *al-tarjih*.
- d) Kedua *ḥadīth* yang bertentangan bukanlah *ḥadīth* yang *mutawātir*. al-Āmidī berpendapat bahwa dengan *al-qat'i* tidak dapat dilakukannya *al-tarjih*, karena *al-tarjih* harus dapat menguatkan salah satu dalil dengan

⁵⁰ Muḥammad ibn Mukarram ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab* (Beirut: Dār al-Ṣādir, t.th), Juz. II, 445

⁵¹ Muḥammad ibn Ḥusain ibn Ḥasan al-Jaizānī, *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah* (t.tp: Dār ibn al-Jauzī, t.th), 274.

dalil yang lain, dan *al-tarjih* dilakukan untuk menyelesaikan *ḥadīth* yang bertentangan dan hal itu tidak terjadi dalam sesuatu yang *qaṭ'i*.⁵²

2) *Macam-Macam al-Tarjih*

al-Tarjih sendiri mempunyai beberapa bentuk atau macam. al-Sayūṭī dalam kitab *Tadrib al-Rāwī* mengatakan bahwa *al-tarjih* mempunyai tujuh macam, yaitu : 1) *al-tarjih* dengan melihat perawi, 2) *al-tarjih* dengan waktu periwayatan, 3) *al-tarjih* dengan bagaimana periwayatannya, 4) *al-tarjih* dengan bagaimana *ḥadīth* tersebut muncul, 5) *al-tarjih* dengan melihat lafad yang digunakan, 6) *al-tarjih* dengan melihat hukum, 7) *al-tarjih* dengan melihat faktor eksternal.⁵³

Berbeda dengan al-Sayūṭī, al-Qāsimī berpendapat bahwa *al-tarjih* mempunyai empat macam, yaitu : 1) *al-tarjih* dengan melihat perawi, 2) *al-tarjih* dengan melihat *matan* 3) *al-tarjih* dengan melihat tanda atau petunjuk *ḥadīth*, 4) *al-tarjih* dengan melihat faktor eksternal.⁵⁴ Melihat perbedaan pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa macam dari *al-tarjih* dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

a) *al-tarjih* dengan melihat *sanad*

Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah jumlah jalur, ketersambungan, keadilan, dan kadar ke-*dhabit*-an perawi serta posisi Sahabat perawi *ḥadīth*. *al-Tarjih* semacam ini mempunyai beberapa bentuk, yaitu : *al-tarjih* yang mempunyai lebih banyak perawi, *al-tarjih* yang mempunyai perawi yang *mashhūr* dengan keadilannya, *al-tarjih* kepada Sahabat yang berkaitan dengan *ḥadīth* tersebut, *al-tarjih* kepada *ḥadīth* yang perawinya mendengar secara langsung, *al-tarjih* kepada yang lebih faham dan mengetahui, *tarjih ḥadīth* yang diriwayatkan oleh Bukhāri dan Muslim dibandingkan *ḥadīth* yang menyendiri.⁵⁵

⁵² al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz. IV, 249.

⁵³ 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr al-Sayūṭī, *Tadrib al-Rāwī* (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, t.th), Juz. II, 198.

⁵⁴ Usāmah ibn 'Abd Allah Khayyāṭ, *Mukhtalif al-Ḥadīth baina al-Muḥaddithīn wa al-Uṣūliyyīn al-Fuqahā'* (Riyādh: Dār al-Faḍīlah, 1421), 209.

⁵⁵ Usāmah ibn 'Abd Allah Khayyāṭ, *Mukhtalif al-Ḥadīth baina al-Muḥaddithīn wa al-Uṣūliyyīn al-Fuqahā'*, 211-241.

b) *al-tarjih̄* dengan melihat *matan*

al-Tarjih̄ dari aspek *matan* mempunyai beberapa bentuk di antaranya : *tarjih̄* yang mempunyai susunan perkataan yang lebih baik, *tarjih̄* yang di dalamnya tidak terdapat *idtirāb*, *tarjih̄ ḥadīth* yang dinisbahkan langsung kepada Nabi dari sebuah *ijtihād*, *tarjih̄ ḥadīth* yang cenderung untuk *ta'qīd*.⁵⁶

c) *al-tarjih̄ dengan* melihat faktor eksternal.

Faktor eksternal yang dimaksud adalah dukungan dari dalil-dalil yang lain, seperti al-Qur'ān, atau *ḥadīth* yang lain. Bisa juga dengan melihat mana yang banyak dilakukan oleh para Sahabat.

KESIMPULAN

Ketika menjumpai *ḥadīth* yang *mukhtalif*, dapat digunakan beberapa metodologi untuk dapat memahami *ḥadīth tersebut*, yaitu : dengan metode *al-Jam'u Wa al-Taufiq*, metode *al-Nasakh* dan metode *al-Tarjih̄* dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama.

⁵⁶ Ibid., 242-291.

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāwūd, Sulaiman ibn al-Ash'ath. *Sunan Abū Dāwūd*. Juz. I. T.tp: Dār al-Fikr, T.th
- Al-Adlābī, Ṣalāhuddīn bin Ahmad. *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda al-'Ulamā al-Ḥadīth*. Bairut: Dār al-Afāq al-Jadīdah. 1983
- Aḥmad ibn Muḥammad, Abu 'Abd Allah. *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Juz. III. Bairut: 'Alim al-Kutub, 1419H.
- al-Bukhārī, Abu 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardazah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dār Ibn Kathīr, 1407H.
- al-Dārimī, 'Abd Allah ibn 'Abd al-Raḥmān Abū Muḥammad. *Sunan al-Dārimī*. Juz. I. Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1407H.
- Hashim, Umar, Ahmad. *Qawā'id al-Uṣūl al-Ḥadīth*. Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1984.
- Ibn Ḥamzah, Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Kamāl al-Dīn. *Al-Bayān wa al-Ta'rif fī Asbāb Wurūd al-Ḥadīth al-Sharīf*. Bairut : al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1402.
- Ismā'il, 'Abd al-Majīd Ismā'il. *Manhaj al-Taufīq wa al-Tarjīh Baina Mukhtalif al-Ḥadīth*. T.tp: Dār al-Nafā'is, T.th.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *Ushul al-Ḥadīth*. Terj. M. Qadirun Nur. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Khayyāṭ, Usāmah 'Abd Allāh. *Mukhtalif al-Ḥadīth baina al-Muḥaddithīn wa al-Uṣūliyyīn al-Fuqahā'*. Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2001.
- Khuzaimah, Muḥammad Ishāq ibn. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaimah*. Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1390.
- Mājah, Abu 'Abd Allāh Muḥammad ibn Yāzīd ibn. *Sunan Ibn Mājah*. Vol.1. Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, T.th.
- Muslim, Abu al-Ḥusain Muslim b. al-Ḥajjāj ibn. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Bairut: Dār al-Fikr, T.th.
- Nafidz, Husain Hammad. *Mukhtalif al-Ḥadīth baina al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn*. Mansurah: Dar al-Wafā', 1993.

al-Nasā'i, Abu 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Shu'aib. *Sunan al-Nasā'i*. Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, tth.

Qutaibah, Muhammad bin 'Abdullah bin Muslim ibn. *Ta'wil Mukhtalif al-Hadith*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985.

al-Qaṭṭān, Manna'. *Mabāhith fī 'Ulūm al-Ḥadīth*. Bairut: Dār al-Fikr, 1995.

Sawrah, Abu 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn. *Sunan al-Tirmidzi*. Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyah, tth.

al-Sayūṭi, 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr, *Tadrib al-Rāwī* (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, t.th)

al-Sibā'i, Muṣṭafā. *Al-Sunnah wa Makānatuha fī al-Tashrī' al-Islāmi*. Kairo: Dār al-Salām, 2008.

Al-Sijistāni, Abu Dāwud Sulaimān ibn al-Ash'aṭ. *Sunan Abī Dāwud*. Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, T.th.

al-Sūsuh, 'Abd al-Majīd Muḥammad Ismā'il. *Manhaj Taufiq wa al-Tarjih*. T.tp: Dār al-Nafā'is, T.th.

Zakariya, Abu Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*. Bairut: Dār al-Jail, 1411H.